

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 131

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 131 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLA DAN PENGAWAS PASAR RAKYAT/PASAR TRADISIONAL MILIK
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan dan untuk terselenggaranya pengelolaan Pasar Rakyat/Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota Bekasi, maka perlu mengatur Pengelola dan Pengawas Pasar Rakyat/Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelola dan Pengawas Pasar Rakyat/Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 10 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 3).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 511.2/743/Disdagperin.Pasar perihal penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelola Pasar dan Pengawas Pengelola Pasar Rakyat/Tradisional Milik Pemerintah Kota Bekasi, yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tanggal 02 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLA DAN PENGAWAS PASAR RAKYAT/PASAR TRADISIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
6. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/ peralatan, bangunan berbentuk los dan/ atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
7. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/ jual beli barang dan/ atau jasa.
8. Wilayah pasar adalah tempat-tempat umum milik pemerintah Daerah di luar lingkungan pasar yang dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi/ jual beli barang dan/ atau jasa dengan jarak radius tertentu dari lingkungan pasar;
9. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar;
10. Pengelola pasar adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Kepala Dinas untuk mengelola pasar milik pemerintah daerah.
11. Pengawas Pengelola Pasar Rakyat/Pasar Tradisional adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Kepala Dinas untuk melakukan koordinasi dan pengawasan kepada pengelola pasar milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi acuan dalam pengangkatan, pemberhentian pengelola pasar dan pengawas pengelola pasar milik pemerintah yang dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menghasilkan pengelola pasar dan pengawas pengelola pasar rakyat/pasar tradisional yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. pengelola Pasar Rakyat/Pasar Tradisional milik pemerintah Kota Bekasi;
- b. pengawas Pengelola Pasar Rakyat/Pasar Tradisional milik Pemerintah Kota Bekasi yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI PENGELOLA DAN PENGAWAS PENGELOLA PASAR

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 5

Pengelola Pasar dan Pengawas Pengelola Pasar Rakyat/Pasar Tradisional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pasar dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pendataan dan Penataan Pasar.

Bagian Kedua Tugas Pasal 6

- (1) Pengelola Pasar mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. pelayanan administrasi pedagang pasar;
 - b. administrasi retribusi pasar;
 - c. memenuhi target PAD;
 - d. kebersihan dan keindahan pasar;
 - e. pengelolaan sarana prasarana;
 - f. keamanan dan ketertiban pasar;
 - g. penataan lahan dan pedagang pasar;
 - h. penatausahaan di lingkungan pasar;
 - i. pelaporan rutin dan insidental tentang keadaan pasar.
- (2) Pengawas Pengelola Pasar Rakyat/Pasar Tradisional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, meliputi :
 - a. pelayanan administrasi pedagang pasar;
 - b. administrasi kontribusi pasar;

- c. kebersihan dan keindahan pasar;
- d. pengelolaan sarana prasarana;
- e. keamanan dan ketertiban pasar;
- f. penataan lahan dan pedagang pasar;
- g. penatausahaan di lingkungan pasar;
- h. pelaporan rutin dan insidental tentang keadaan pasar.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 7

- (1) Pengelola Pasar mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan administrasi pedagang pasar, administrasi retribusi, kebersihan dan keindahan, pemenuhan target PAD, pengelolaan sarana prasarana, keamanan dan ketertiban, penataan lahan dan pedagang pasar serta tugas-tugas ketatausahaan lainnya.
- (2) Pengawas Pengelola Pasar Rakyat/Pasar Tradisional mempunyai fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap pengelola pasar milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang dikelola/dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

BAB V PENGANGKATAN PENGELOLA PASAR DAN PENGAWAS PENGELOLA PASAR Pasal 8

Pengangkatan Pengelola Pasar dan Pengawas Pengelola Pasar dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
- b. berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Lingkungan Dinas yang membidangi Pasar dan memiliki penilaian kinerja BAIK;
- c. PNS dengan pangkat/golongan paling rendah II.c;
- d. mempunyai jiwa kepemimpinan, berorientasi pelayanan, memiliki integritas tinggi dan dapat bekerjasama.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pengelola Pasar dan Pengawas Pengelola Pasar diangkat oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan Pengelola Pasar dan Pengawas Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan assessment oleh tim.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Wewenang
Pasal 10

Pengelola Pasar dan Pengawas Pengelola pasar mempunyai wewenang :

- a. mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban, pengelolaan administrasi pedagang, pengelolaan administrasi ketatausahaan pasar;
- b. mengatur dan memerintah pegawai di lingkungan pasar yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, komunitas pedagang dan lembaga kemasyarakatan; dan
- e. memberikan saran dan masukan atas pengelolaan pasar.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 11

Pengelola Pasar dan Pengawas Pengelola Pasar, mempunyai tanggung jawab:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana pasar;
- b. ketatausahaan pasar dan administrasi pedagang;
- c. kebenaran dan ketepatan laporan dalam pengelolaan pasar;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. kebersihan dan keindahan pasar;
- f. administrasi pemungutan retribusi.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 12

Pengelola Pasar dan Pengawas Pengelola Pasar berhak mengatur dan mengkoordinasikan pengelolaan pasar yang menjadi lingkup tugasnya.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 13

Pengelola Pasar dan Pengawasan Pengelola Pasar mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN
Pasal 14

- (1) Pemberhentian pengelola Pasar dan Pengawas pengelola pasar dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengelola Pasar dan Pengawas Pengelola Pasar diberhentikan apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 peraturan ini;
 - b. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - c. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. atas permintaan sendiri mengundurkan diri; atau
 - e. tidak cakap melaksanakan tugas.
- (3) Pengelola Pasar dan Pengawas Pengelola Pasar, berhenti apabila :
 - a. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan tahun) tahun; atau
 - b. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian Pengelola Pasar dan Pengawas Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja Pengelola Pasar dan Pengawas Pengelola Pasar Rakyat/Pasar Tradisional dilakukan oleh Dinas yang membidangi pasar.
- (2) Pengelola Pasar dan Pengawas Pengelola Pasar dapat diganti atau diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan organisasi.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kepala Unit Pasar atau sebutan lain yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang terkait dengan teknis pelaksanaan pengelola pasar dan pengawas pengelola pasar rakyat/pasar tradisional milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 09 Desember 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 09 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 131 SERI E